



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342/DPRD- 6 /2016

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Nomor : 061.1/3504/Org tanggal 12 Oktober 2016 perihal Hasil Evaluasi Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil Rekomendasi Gubernur sebagaimana huruf a, telah dibahas Bapperda dengan Tim Raperda Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan: Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 080/4360/Org tanggal 30 September 2016 Perihal Persetujuan Raperda Perangkat Daerah Kabupataen Cirebon

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, Nopember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Bupati Cirebon
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon
 Nomor : 188.342/DPRD - 6 /2016
 Tanggal : 9 Nopember 2016

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO.	PASAL	SUBSTANSI RAPERDA	HASIL EVALUASI	USULAN RUMUSAN AKHIR	KETERANGAN
1.	Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 15	15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, dan urusan statistik dan urusan persandian;	15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, dan urusan statistik dan urusan persandian;	15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, dan urusan statistik dan urusan persandian;	
2.	Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 21	21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan	21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang	21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang	

		bidang Penanaman Modal; Penanaman Modal;	Penanaman Modal; Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B untuk melaksanakan fungsi penunjang perpajakan.	Penanaman Modal; Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B untuk melaksanakan fungsi penunjang perpajakan.	
3.	Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 4	4. Badan Perpajakan Daerah Tipe B untuk melaksanakan fungsi penunjang perpajakan.	4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B untuk melaksanakan fungsi penunjang perpajakan.	4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B untuk melaksanakan fungsi penunjang perpajakan.	
4.		1. Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah Tipe A untuk melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.		1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A untuk melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;	Surat gubernur Jawa Barat nomor 061/4993/org tanggal 2 Nopember 2016 tentang Perubahan Nomenklatur BKD
5.	Pasal 15 ayat (1)	(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit umum daerah serta pengisian jabatan kepala puskesmas sebagai jabatan fungsional, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang	Pasal 17 (ketentuan Peralihan) (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja	Pasal 17 (ketentuan Peralihan) (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja	

	berlaku.	<p>Rumah Sakit Umum Daerah serta Pengelolaan Keuangannya.</p> <p>(2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan pengisian jabatan kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pejabat fungsional, dilaksanakan setelah diterapkannya peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas.</p>	<p>Rumah Sakit Umum Daerah serta Pengelolaan Keuangannya.</p> <p>(2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan pengisian jabatan kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pejabat fungsional, dilaksanakan setelah diterapkannya peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas.</p>	
6.	Pasal 15 ayat (3)	<p>(3) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, maka Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.</p>	<p>(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan</p>	<p>(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai urusan pemerintahan umum</p>

			urusan pemerintahan umum di daerah.	di daerah diundangkan.	
7.	Pasal 16	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.	Pasal 18 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari 2017.	Pasal 18 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Bulan Januari 2017.	
8.	Pasal 17 huruf f	f. Peraturan Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 4, Seri D.4); sepanjang ketentuan yang mengatur tentang pemadam kebakaran.	f. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 4, Seri D.4); sepanjang ketentuan yang mengatur tentang pemadam kebakaran; (hasil kajian	f. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 4, Seri D.4); sepanjang ketentuan yang mengatur tentang pemadam kebakaran; (hasil kajian propinsi adalah	

		<p>propinsi adalah kecuali ketentuan yang mengatur sub urusan bencana)</p>	<p>kecuali ketentuan yang mengatur sub urusan bencana).</p>	
<p>9. Bab tentang jabatan fungsional</p>		<p>Agar diatur tersendiri tentang jabatan fungsional</p>	<p>BAB VII KELOMPOK FUNGSIONAL</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan kehajian dan kebutuhan.</p> <p>(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.</p> <p>(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

				<p>(5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja, kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.</p> <p>BAB VIII TATA KERJA</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas masing-masing.</p> <p>(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah</p>	
--	--	--	--	--	--

10.	Konsideran mengingat		<p>Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6f);</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten</p>
			<p>(7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.</p> <p>(8) Dalam hal kepada satuan kerja perangkat daerah dapat menunjuk bawahan langsung secara berjenjang berdasarkan eselonering dan senioritas.</p>
			<p>kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.</p>

				<p>Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6j);</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46).</p>	
--	--	--	--	--	--

DEWAN PERKAWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



[Handwritten signature]

MUSTOFA